BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil kerja praktek yang telah dipaparkan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Pelaksanaan sita eksekusi barang jaminan kredit macet dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung berdasarkan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berlaku.
- Sita eksekusi barang jaminan kredit macet dilaksanakan jika pihak debitur/ peminjam sudah tidak sanggup untuk melunasi pinjaman dan atau pihak debitur/ peminjam melanggar kesepakatan yang sudah di tentukan.

4.2 Saran

4.2.1 Saran Untuk Instansi

Dalam menangani proses sita eksekusi barang jaminan kredit macet dari perusahaan-perusahaan perbankan pada umumnya agar lebih diteliti lagi pihak debitur yang melakukan peminjaman beserta barang atau benda yang dijadikan barang jaminannya. Ini dimaksudkan agar tidak lagi terjadi kendala-kendala dimana adanya ketidak jelasan informasi dari pihak debitur begitu juga dengan barang yang dijadikan jaminan.

4.2.2 Saran Untuk Universitas

Untuk jajaran akademisi unikom khusunya jurusan akuntansi agar lebih meningkatkan dalam penyampaian ilmu akuntansi baik itu perpajakan, perbangkan dan lain sebagainya agar mahasiswa bisa lebih paham mengenai apa yang diajarkan dikelas dan bagaimana ilmu tersebut diaplikasikan di dunia kerja yang sebenarnya. Ini dimaksudkan agar mahasiswa tidak merasa dipusingkan dengan materi atau teori yang didapat dari kampus dengan kenyataan yang terjadi pada dunia kerja yang sebenarnya.